

Pemerintah Sudah

Cabut 2.595 Izin Tambang Bermasalah

Kamis, 7 Desember 2017 | 7:34

<http://sp.beritasatu.com/home/pemerintah-sudah-cabut-2595-izin-tambang-bermasalah/121777>



Ilustrasi tambang pasir laut. [google]

Berita Terkait

- [4 Ribu Izin Tambang Terancam Dicabut](#)

[JAKARTA] Pemerintah telah mencabut 2.595 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan yang tersebar di 32 provinsi. Ribuan IUP itu dicabut lantaran bermasalah atau tidak clear and clean (non-CnC). Pencabutan izin ini dilakukan melalui Koordinasi dan Supervisi (Korsup) sektor Mineral dan Batubara yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah menginginkan permasalahan IUP ini segera diselesaikan.

"Kita ingin permasalahan IUP ini segera selesai karena sudah dibahas dan saya yakin progresnya sudah baik," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/12).

Dikatakan Pahala, dalam rapat terakhir dengan institusi terkait, masih banyak administrasi rekomendasi yang harus diselesaikan. Untuk itu, KPK akan mendatangi setiap provinsi agar rekomendasi IUP yang sudah terlambat sejak 31 Januari 2017 ini dapat segera ditindaklanjuti.

"Jadi kita harus datang ke masing-masing provinsi, berapa yang masih berkewajiban," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Minerba Kementerian ESDM) Bambang Gatot Ariyono meminta kepala daerah tidak takut mencabut IUP perusahaan yang bermasalah. Bambang menyatakan, Kementerian ESDM bakal mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri)

agar memerintahkan para kepala daerah untuk bertindak tegas terkait IUP bermasalah ini.

"Tapi nanti kemudian, melalui Kemendagri memerintahkan para gubernur ini berani mencabut. Permasalahannya Pemprov tidak mencabut karena ini katanya (IUP) terbitan bupati, tapi kan kewenangan sudah dipindahkan ke provinsi," katanya.

Bambang menyatakan, saat ini terdapat 2.509 IUP bermasalah atau non CnC yang akan diblokir pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemkumham). Pemblokiran tersebut dilakukan atas rekomendasi dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

"Ada sekitar 2.509, datanya ada tadi. Nah ini 2.509 sekarang diblokir dulu, nanti dalam perjalanannya harus diperbaiki kemudian dicabut," kata Bambang.

Selama masa pemblokiran ini, Bambang menyatakan, para pemegang IUP itu harus menyelesaikan kewajibannya, seperti izin tambang yang melanggar ketentuan kehutanan dan lingkungan hidup hingga yang mempunyai tunggakan pajak. Hingga September 2017, masih ada tunggakan penyelesaian piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp3,83 triliun. Menurut Bambang, pemblokiran 2.509 IUP tersebut akan diproses lebih lanjut oleh Ditjen AHU Kemkumham per 31 Desember 2017.

"Mulai sekarang (31 Desember 2017), nanti kan (Ditjen AHU) melihat, memproses, nggak mungkin seperti memasukan uang di celangan. Jadi dia kan proses dulu," tuturnya.

Sementara itu, Dirjen AHU Kemkumham, Freddy Harris menyatakan, pemblokiran mulai efektif berjalan terhitung Januari 2018. Freddy menyebut pihaknya akan mendukung langkah untuk mendapatkan kewajiban pemegang IUP yang menjadi hak negara.

"Untuk itu surat dari Dirjen Minerba jadi penting kepada kita, dan kita blokir," kata Freddy.

Ditegaskan, sebelum adanya rekomendasi dari Ditjen Minerba yang menjelaskan bahwa pemegang IUP itu sudah melaksanakan kewajibannya, maka pemblokiran tidak bisa dibuka. Selama diblokir, perusahaan tidak bisa melakukan aktivitas, seperti rapat umum pemegang saham hingga jual beli.

"Ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Diblokir di AHU nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa RUPS, nggak bisa jual beli, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh ada transaksi," tuturnya.

Freddy menambahkan, dalam rapat terakhir di Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu, seluruh instansi terkait telah bersepakat untuk tidak saling lempar mengenai pencabutan IUP.

"Bahwa tidak boleh lagi ada lempar-lemparan, bupati ke gubernur, gubernur ke bupati, jadi jangan dilempar ke Ditjen Minerba," tuturnya.

Menurut Freddy patut menjadi pertanyaan jika masih ada gubernur yang tidak berani mencabut IUP bermasalah. Hal ini lantaran dalam setiap langkah pembenahan, termasuk di sektor Minerba akan ada risiko yang dihadapi.

"Kalau gubernur tidak berani mencabut, ini perlu dipertanyakan, ada apa sebenarnya. Bahwa ada risiko, semuanya punya risiko," katanya.

Dari data per November 2017 yang disampaikan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, dari rekapitulasi per provinsi, 2.509 IUP yang akan diblokir tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Izin terbanyak ada di Kalimantan Selatan dengan 343 IUP, Jawa Barat 289 IUP, Kalimantan Timur 244 IUP, Jawa Timur 230 IUP, Bangka Belitung 211 IUP, dan Sulawesi Selatan 203 IUP.

Diketahui, KPK bersama Ditjen Minerba Kementerian ESDM, dan Ditjen AHU Kemkumham menggelar rapat koordinasi penataan IUP. Rapat koordinasi secara terbuka ini merupakan tindak lanjut untuk merampungkan penataan IUP bermasalah. Selain KPK, Ditjen Minerba dan Ditjen AHU, rapat ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih, serta lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan masyarakat sipil. [F-5]